

**SUATU TINJAUAN TINDAKAN PIDANA KEJAHATAN
PEMBUNUHAN DIKAITKAN DARI PSYKOLOGI KRIMINAL
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

Oleh

MUHAMMAD FARIJ

NIM : 06.840.0192

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24


LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

I. PENYAJI

Nama : MUHAMMAD FARIJ
NPM : 06.840.0192
Bidang : Hukum Keadanaan
Judul : SUATU TINJAUAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN PEMBUNUHAN DIKAITKAN DARI PSIKOLOGI KRIMINAL (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING


1. **Nama** : SUHATRIZAL, SH, MH
Jabata : Pembimbing I
Tanggal Persetujuan:
Tanda Tangan : 


2. **Nama** : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum
Jabata : Pembimbing II
Tanggal Persetujuan:
Tanda Tangan : 



III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

T. Tangan

1. **Ketua** : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum (.....) 

2. **Sekretaris** : MUAZZUL, SH, M.Hum (.....) 

3. **Penguji I** : SUHATRIZAL, SH, MH (.....) 

4. **Penguji II** : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum (.....)

Disetujui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Ketua Bidang
Hukum Keadanaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
SYAFARUDDIN, SH, M.Hum

Document Accepted 30/7/24

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TINDAKAN PIDANA KEJAHATAN PEMBUNUHAN DIKAITKAN DARI PSYKOLOGI KRIMINAL

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Oleh

MUHAMMAD FARJ

NIM : 068400192

Bidang Hukum Keadanaan

Masalah kejahatan adalah masalah yang sangat meresahkan orangtua, masyarakat, bahkan bangsa. Kejahatan dapat diartikan menurut psikologis dimana kejahatan itu dilakukan bukan karena keinginan pelaku untuk melakukan kejahatan tetapi merupakan manipulasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia mempunyai scope yang luas yang mana ada tingkah laku dianggap bermoral, ada tingkah laku yang sosial bahkan ada yang kriminal. Kejahatan menurut Undang-undang sebagai hal yang terlarang. Kejahatan yang dilakukan seseorang mencakup unsur-unsur kejahatan, haruslah dilengkapi pembuktian-pembuktian dan telah memperoleh keputusan hakim, barulah dinyatakan sebagai pelaku kejahatan.

Di dalam kehidupan masyarakat terdapatlah peraturan-peraturan berupa hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis apabila dilanggar oleh warga masyarakat akan diberikan sanksi-sanksi seperti hukuman penjara. Hukum yang tertulis dan tidak tertulis ini dinamakan norma-norma. Norma-norma itu ada beberapa macam pula, ada norma hukum, norma agama, norma kebiasaan, norma kesusilaan dan norma yang berasal dari hukum adat. Norma hukum adalah segala peraturan yang hidup di dalam masyarakat dan dipaksakan kepada orang-orang untuk menjalankannya oleh masyarakat (dalam hal ini pemerintah) sedangkan norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan dan yang berasal dari hukum adat adalah aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat, dihormati dan dijunjung tinggi oleh warganya dan dijalankan secara sukarela yang kalau dilanggar akan mendapatkan nilai dan sanksi yang berupa tidak dikuasai oleh masyarakat atau disudutkan dari kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Pencatatan kejadian di masa lampau erat hubungannya dengan masa kini, di mana dengan adanya pencatatan / sejarah hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional yang pembinaannya tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja akan tetapi juga mengenai perkembangan hukum masa lampau.

Para ahli pada abad yang silam menyelidiki kejahatan dari beberapa sebab. Di samping usaha preventif ditempuh juga jalan lain yaitu usaha refressi yang dalam rangka mengurangi kejahatan dijatuhkan hukuman yang berat sebagai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

alat agar kejahatan ini tidak terulang kembali dan juga untuk merubah si pelaku kejahatan kembali ke jalan yang benar.

Upaya lain yang ditempuh dalam menanggulangi kejahatan ialah usaha reformatif, di masa si pelaku kejahatan dijatuhi hukuman tidak ditelantarkan tetapi dibina dan diberi bekal keterampilan agar bila telah habis masa hukumannya dapat kembali dalam masyarakat dan mempunyai bekal.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kahdirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat teriring salam penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul "SUATU TINJAUAN TINDAKAN PIDANA KEJAHATAN PEMBUNUHAN DIKAITKAN DARI PSYKOLOGI KRIMINAL (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syarifuddin, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus Pembimbing II Penulis
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH. M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Suhatrizal, SH, selaku Dosen Pembimbing I penulis, karena atas petunjuk dan bimbingan beliaulah penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan sebagaimana adanya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


- Bapak dan ibu Dosen sekaligus staf Administrasi di Fakultas Hukum di Universitas Medan Area

Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis

yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik serta mengorbankan kebahagiaannya guna kelanjutan pendidikan terutama sekali kepada Ayahanda H. TAJUDDIN dan Almh. Hj. ARNIZAM Harahap yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan nasehat.

Dan tak lupa juga penulis berterimakasih kepada yang tercinta IRA MANDASARI sebagai istri penulis yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat.

Demikian penulis hajikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua



Medan, Juni 2010

Penulis

(Muhammad Farij)

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Pengertian dan Penegasan Judul | 3 |
| B. Alasan Pemilihan Judul | 4 |
| C. Permasalahan..... | 5 |
| D. Hipotesa | 6 |
| E. Tujuan Penulisan | 6 |
| F. Metode Pengumpulan Data..... | 7 |
| G. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II TINJAUAN UMUM KEJAHATAN PEMBUNUHAN | 10 |
| A. Pengertian Kejahatan Pembunuhan | 12 |
| B. Unsur-Unsur Kejahatan Pembunuhan | 14 |
| C. Pandangan Mazhab Kriminologi..... | 15 |
| D. Faktor-faktor Yang Dapat Menimbulkan Kejahatan..... | 28 |
| BAB III PENGERTIAN UMUM TENTANG PSYKOLOGI KRIMINAL ... | 37 |
| A. Pengertian Psikologi Kriminal | 37 |
| B. Ajaran-ajaran Kriminologi..... | 41 |
| 1. Kriminologi dalam arti sempit | 46 |
| 2. Kriminologi dalam arti luas..... | 49 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| BAB IV | KEJAHATAN PEMBUNUHAN MENURUT PASAL 338 KUH | |
| | PIDANA..... | 51 |
| | A. Pembunuhan Terhadap Jiwa Pada Umumnya Pasal 338 KUH | |
| | Pidana | 51 |
| | B. Usaha-usaha Menanggulangi Kejahatan | 56 |
| | 1. Secara Preventif | 58 |
| | 2. Secara Repressif | 66 |
| | 3. Secara Reformatif..... | 67 |
| | C. Kasus dan Tanggapan Kasus..... | 68 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN..... | 74 |
| | A. Kesimpulan | 74 |
| | B. Saran | 75 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 76 |

BAB I

PENDAHULUAN

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kejahatan, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relatif dan interaktif sebab musababnya. Perkembangan di dalam dan diluar manusia tertentu, mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kejahatan. Selanjutnya manusia tersebut mempengaruhi lebih lanjut manusia di sekitarnya serta lingkungannya dalam usaha memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial secara positif maupun negatif. Yang utama adalah mencegah tidak adanya kemungkinan dan kesempatan untuk memenuhi keperluan hidup seseorang secara legal dan wajar. Caranya antara lain mengusahakan bersama pemerataan kesempatan dan kemampuan untuk memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial demi kesejahteraan setiap anggota masyarakat.

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya sebab akibat antara yang ada dan saling mempengaruhi. Demikian juga perkembangan kejahatan yang terjadi di daerah perkotaan. Peserta-peserta interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan mempunyai hubungan fungsional satu sama lain. Malahan ada kemungkinan yang bertanggung jawab fungsional terhadap terjadinya kejahatan tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Salah satu kejahatan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kejahatan pembunuhan. Pembunuhan menurut pasal 338 KUH Pidana adalah “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pembunuhan ini diatur dalam Bab XIX KUH Pidana dengan judul kejahatan terhadap nyawa. Banyak keadaan yang menjadi sebab terjadinya kejahatan terhadap nyawa khususnya pembunuhan dan keadaan-keadaan inilah yang ingin dikaji lebih jauh dalam penulisan skripsi ini.

Dapat dikatakan perilaku kejahatan pembunuhan adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada atau hasil kondisi lingkungan tertentu. Dengan demikian kita sampai pada perhatian adaptasi pada suatu lingkungan sebagai suatu proses yang menentukan.

Perilaku yang mengarah kepada kejahatan pembunuhan sangat merugikan masyarakat secara luas maupun masyarakat di mana kejahatan pembunuhan tersebut berlangsung. Dengan keadaan tersebut KUH Pidana serta lembaga berwenang khususnya pemerintah harus dapat mengupayakan penurunan angka kejahatan pembunuhan khususnya di Kota Medan, baik itu dengan memfungsikan lembaga-lembaga yang berwenang di bidang penegakan hukum secara insentif lagi maupun juga dengan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pembunuhan tersebut. Maka dalam hal ini banyak keadaan yang harus diperhatikan khususnya dalam menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan penegakan hukum pidana itu sendiri khususnya dalam mengantisipasi timbulnya kejahatan pembunuhan di tengah masyarakat.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah *“Suatu Tinjauan Tindakan Pidana Kejahatan Pembunuhan Dikaitkan Dari Psikologi Kriminal”*. Dari judul yang diajukan tersebut, maka tindakan selanjutnya adalah memberikan penguraian atas judul yang diajukan adalah dengan memberikan arti kata per kata terhadap judul yang diajukan :

- Suatu artinya satu : sebuah
- Tinjauan artinya pandangan terhadap sesuatu yang akan diteliti atau yang ingin diketahui
- Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum
- Pembunuhan menurut Pasal 338 KUH Pidana adalah “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 belas tahun”.
- Ditinjau dari Psikologi Kriminal, artinya telaah tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut ditelaah dari sudut psikologi kriminal

Kriminologi adalah ilmu mempelajari perkembangan dan pertumbuhan tingkah laku yang menjurus ke arah kesejahteraan atau perkembangan tingkah laku mereka yang telah melakukan kejahatan. Kriminologi mempelajari pula aktivitas kejahatan yang dilakukan dalam bentuk individu ataupun terorganisir termasuk cara-cara atau metode yang digunakan oleh para

penjahat. Bagaimana para penjahat bersikap terhadap petugas hukum, yaitu pada saat-saat ditangkap, diadili atau dihukum.¹

Dengan demikian penegasan judul yang diajukan adalah tentang sebab musabab terjadinya kejahatan pembunuhan ditinjau dari ilmu mempelajari perkembangan dan pertumbuhan tingkah laku yang menjurus ke arah kesejahteraan atau perkembangan tingkah laku mereka yang telah melakukan kejahatan pembunuhan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Permasalahan judul adalah tentang kejahatan pembunuhan sebagai salah satu permasalahan penyakit masyarakat yang banyak melanda kota-kota besar bahkan sampai ke pelosok pedesaan, bahkan sangat sering kita dengar dan hal ini sudah lama dipermasalahkan untuk penanggulangannya. Hal ini dapat kita ketahui bahwa merebaknya kasus-kasus kejahatan pembunuhan di seantro tempat akan menimbulkan berbagai efek yang bersifat negatif, di mana efek dari menjalarnya kejahatan pembunuhan tersebut dapat merubah pola pikir masyarakat ke arah yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma kesusilaan dan norma agama.

Dari uraian tersebut di atas maka adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan pembunuhan, khususnya ditinjau dari psikologi kriminal

2. penulis merasa tertarik karena masalah kejahatan pembunuhan secara umum juga merupakan masalah penyakit masyarakat ini merupakan suatu masalah yang sulit untuk dicegah dan diberantas, oleh sebab itu penulis ingin membahas lebih mendalam lagi
3. penulis merasa tertarik karena masalah kejahatan pembunuhan ditinjau psikologi kriminal ini adalah suatu masalah yang sangat mempengaruhi kemerosotan moral bagi masyarakat sehingga melalui penulisan ini penulis mengharapkan kesadaran semua pihak untuk dapat bersama-sama mencegah dan menyadari betapa buruknya keadaan-keadaan yang menyebabkan kejahatan pembunuhan tersebut

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : “Apakah yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pembunuhan ditinjau dari psikologi kriminal.

D. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan/ pembahasan skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hipotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada.

Dari uraian di atas menjadi hipotesa penulis adalah sebagai berikut :
 “Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pembunuhan ditinjau dari psikologi kriminal adalah faktor lingkungan dan ekonomi seseorang”.

E. Tujuan Penulisan

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya di dalam pembuatan skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai di dalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, di mana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya
2. Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pembunuhan ditinjau dari psikologi kriminal
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana perihal perkembangan kejahatan pembunuhan serta tata cara penanggulangannya

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan) *Cara minney*
2. Field Research (Penelitian Lapangan)

Untuk menentukan metode pengumpulan data yang dipakai adalah tergantung pada judul skripsi yang bersangkutan mungkin metode yang dipakai adalah Library Research (Penelitian Kepustakaan), mungkin juga Field Research (Penelitian Lapangan) atau memakai kedua metode tersebut.

Pada pembahasan skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan data tersebut, yakni :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini

2. Field Research (Penelitian Lapangan), dimana penulis mendatangi langsung ke Pengadilan Negeri Medan serta meminita kasus yang berhubungan dengan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek di lapangan

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu skripsi perlu dibuat sistematika penulisan dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat di dalam uraian mulai dari Bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penulisan, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM KEJAHATAN PEMBUNUHAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang : pengertian kejahatan, pandangan mazhab kriminologi, faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yang dibahas atas dua bahagian yaitu faktor intern dan faktor ekstern

BAB III PENGERTIAN UMUM TENTANG PSYKOLOGI KRIMINAL

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : pengertian psykologi kriminal serta ajaran-ajaran kriminologi yaitu kriminologi dalam arti sempit dan kriminologi dalam arti luas

BAB IV KEJAHATAN PEMBUNUHAN MENURUT PASAL 338 KUH PIDANA

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : pembunuhan terhadap jiwa pada umumnya pasal 338 KUH Pidana, usaha-usaha menanggulangi kejahatan yang penulis bagi di dalam tiga bentuk yaitu secara preventif, secara repressif dan secara reformatif

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir ini akan diberikan kesimpulan dan saran-saran Menjadi penyebab terjadinya pembunuhan serta pandangan psykologi kriminal terhadap kejahatan pembunuhan dan upaya mencegah kejahatan pembunuhan

BAB II

TINJAUAN UMUM KEJAHATAN PEMBUNUHAN

Di dalam kehidupan masyarakat terdapatlah peraturan-peraturan berupa hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis apabila dilanggar oleh warga masyarakat akan diberikan sanksi-sanksi seperti hukuman penjara.

Hukum yang tertulis dan tidak tertulis ini dinamakan norma-norma. Norma-norma itu ada beberapa macam pula, ada norma hukum, norma agama, norma kebiasaan, norma kesusilaan dan norma yang berasal dari hukum adat.

Norma hukum adalah segala peraturan yang hidup di dalam masyarakat dan dipaksakan kepada orang-orang untuk menjalankannya oleh masyarakat (dalam hal ini pemerintah) sedangkan norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan dan yang berasal dari hukum adat adalah aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat, dihormati dan dijunjung tinggi oleh warganya dan dijalankan secara sukarela yang kalau dilanggar akan mendapatkan nilai dan sanksi yang berupa tidak dikuasai oleh masyarakat atau disudutkan dari kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Adapun kejahatan sangat dibenci oleh masyarakat sebab masyarakat menjunjung tinggi dan menghormati norma-norma dalam masyarakat, juga karena masyarakat sangat menambakan kehidupan yang rukun dan damai.

Dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat saling berhubungan antara yang satu dan yang lainnya, sebab masing-masing orang saling mempunyai berbagai kepentingan seperti kepentingan jiwa raga, harta benda, kemerdekaan

diri, kehormatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Tetapi ada kalanya kepentingan-kepentingan itu bertentangan sama sekali, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang membatasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing supaya jangan saling berbenturan jika norma-norma itu tidak ada dalam masyarakat tentukan setiap orang akan lebih mengutamakan dan membela kepentingannya sendiri terlebih dahulu dari kepentingan orang-orang lain yang menyebabkan timbulnya kekacauan dalam masyarakat.

Itulah sebabnya maka di mana-mana di seluruh dunia orang harus bertindak dalam masyarakat menurut peraturan-peraturan yang ada di sana, baik perdata maupun pidana agar tindakan-tindakan seseorang tidak merugikan kepentingan-kepentingan orang-orang lain misalnya tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa seizin yang punya, segala perbuatan yang baik haruslah dibalas dengan yang baik pula, dalam bus atau kereta api orang harus lebih mendahulukan tempat duduk buat wanita daripada orang laki-laki, orang yang berasal dari keturunan sedarah tidak boleh kawin dan begitulah seterusnya.

Wajarlah siapa yang berani melanggar atau yang sifatnya menyimpang dari norma-norma yang berlaku di mana dijunjung tinggi oleh masyarakat, akan mendapatkan nilai reaksi yang bersifat tidak disukai atau akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, agar kelak perbuatan yang demikian tidak akan terulang lagi dan dengan adanya ancaman hukuman itu umumnya orang selalu menuruti atau mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat.

Dengan adanya ancaman hukuman berupa penilaian dan reaksi masyarakat atau penyimpangan dari norma-norma tersebut berarti perbuatan, tingkah laku/perangai itu dibenci dan tidak dibenarkan muncul di tengah-tengah kehidupan

masyarakat. Penilaian atau reaksi dari perbuatan yang bersifat tidak disukai inilah yang sering disebut oleh masyarakat sebagai kejahatan.

A. Pengertian Kejahatan Pembunuhan

Pengertian kejahatan pada dasarnya belum ada kalau dilihat secara defenitif, untuk itu penulis selain telah mencoba menggambarkan sebelumnya akan mengemukakan pendapat-pendapat para sarjana, baik secara tata bahasa ataupun ditinjau dari pengertian sosiologis, juridis dan psikologis, walaupun dengan penafsiran yang berbeda-beda.

Pengertian menurut tata bahasa, kejahatan itu adalah suatu perbuatan, tindakan yang jahat.²⁾

Tindakan jahat tentu saja tindakan-tindakan yang tidak bisa diterima oleh hati nurani manusia, yang bersifat merugikan dan bertentangan dengan hak azasi manusia sehingga dapat celaan dari masyarakat.

Pengertian menurut sosiologis, di sini penulis mengemukakan pendapat tiga orang sarjana sebagai berikut :

1. R. Soesilo mengatakan : kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku yang atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.³⁾
2. Paul Moedikno Moelino mengatakan : kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan⁵⁾
3. W. A. Bonger berkesimpulan bahwa : kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar, oleh negara berupa pemberian penderitaan (hukuman dan tindakan)⁶⁾

²⁾ Soedjojo D., SH, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Penerbit Alumni Bandung, 1973, Hal. 3

³⁾ R. Soesilo, *Kriminologi*, Politea – Bogor, 1976, Hal. 13

⁵⁾ Soejono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni Bandung, 1976, Hal. 31

⁶⁾ Paul Moedikno Moelino, *Aspek-aspek Tentang Kriminologi*, Penerbit PT. Pembangunan dan Ghalia

Indonesia, 1982, Hal. 21

Perbuatan kejahatan dari segi sosiologis ini ditekankan pada ciri-ciri khas yang dirasakan dan diketahui masyarakat, misalnya terletak pada sifat hakekat dari perbuatan immoral yang dipandang secara objektif, yaitu jika dilihat dari sudut masyarakat. Beberapa peraturan immoral bertentangan dengan setiap masyarakat, di mana masyarakat dirugikan.

Penyelidikan mengenai hal ini oleh sosiologi membuktikan bahwa immoral berarti anti sosial dipandang dari sudut masyarakat. Beberapa peraturan immoral bertentangan dengan setiap masyarakat, sehingga hampir selalu dilarang, seperti mencuri karena sifatnya yang jelas merugikan. Jadi kejahatan ditinjau secara sosiologis dapat pula diartikan dengan pengertian kejahatan secara praktis.

Pengertian Kejahatan Dari Segi Juridis

Dipandang dari sudut ekonomi formil (menurut hukum) kejahatan adalah "suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga defenisi yang formil pada umumnya".⁷⁾

Kejahatan dari segi juridis adalah kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana. Jadi adalah semua perbuatan manusia yang memnuhi perumusan ketentuan hukum pidana secara defenitif dinyatakan sebagai perbuatan jahat.

Pengertian Kejahatan Ditinjau Dari Psikologis

Secara psikologis kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁸⁾

⁷⁾ Bonger, W.A. Pengantar Tentang Kriminologi, Penerbit PT. Pembangunan dan Ghalia

Adanya pengaruh gangguan jiwa yang menimbulkan tingkah laku yang menyimpang menyebabkan individu itu tidak dapat memisahkan antara perbuatan baik atau jahat. Dari pendapat para sarjana tidak ada keseragaman pendapat tentang arti untuk “kejahatan”, namun pada prinsipnya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kejahatan adalah tingkah laku manusia yang tidak dapat diterima oleh hati nurani manusia yang berlaku.

Demikianlah pengertian, apa yang dinamakan kejahatan baik yang dikemukakan para sarjana, maupun berupa kesimpulan yang telah penulis kemukakan.

B. Unsur-Unsur Kejahatan Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
Apabila pasal tersebut dirinci, maka unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Unsur Obyektif
 - a. Perbuatan: menghilangkan nyawa
 - b. obyeknya: nyawa orang lain
2. Unsur Subyektif: dengan sengaja

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Adanya wujud perbuatan
- b. Adanya suatu kematian
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian

C. Pandangan Mazhab Krimonologi

Apabila seorang ahli antropologi, sosiologi, kriminologi atau psikologi berbicara mengenai “pola kelakuan manusia”, maka yang dimaksudkannya adalah kelakuan dalam arti yang sangat khusus, yaitu kelakuan organisme manusia yang ditentukan oleh naluri, dorong-dorongan, refleks-refleks atau kelakuan manusia yang tidak lagi dipengaruhi dan ditentukan oleh akal dan jiwanya, yaitu kelakuan manusia yang membabi buta. Susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu manusia itu adalah apa yang disebut “kepribadian” atau “personality”.⁹⁾

1. Mazhab Antropologi (sekitar tahun 1830 – 1870)

Dalam menentukan seseorang itu sebagai penjahat menurut mazhab ini adalah didasarkan pada manusia sejak lahir kembali. Yang mana akhir-akhir ini berkembang terutama dipelopori oleh LAMBROSO (1835 – 1909) seorang doktor, yang mula-mula guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman, kemudian juga dalam ilmu penyakit jiwa di Turijn.¹⁰⁾

Di mana Lamboroso berpendapat bahwa “manusia lahir telah ditakdirkan sebagai penjahat dan lingkungan tidak dapat merubah keadaan ini.

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa : “ada tanda-tanda tertentu pada seseorang penjahat terutama mengenai tengkoraknya (umumnya) daripada orang lain, terdapat kelainan-kelainan pada tengkoraknya, juga dalam otaknya terdapat keganjilan-keganjilan yang seakan-akan mengingatkan pada otak hewan, roman muka juga lain daripada orang biasa, tulang dahinya melengkung ke belakang dan lain-lain, dikatakan juga padanya terdapat padanya kurang perasaannya dan suka akan tato seperti halnya

⁹⁾ Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta. Aksara Baru, 1985
¹⁰⁾ Lambroso. Tentang Kriminologi, Penerbit PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1977, Hal. 75

pada orang yang masih sederhana peradabannya banyak terdapat pada penjahat.¹¹⁾

Hal ini dinyatakan Lambroso dengan mendasarkannya pada hukum alam. Akan tetapi banyak kritik yang ditujukan terhadap pendapat Lambroso ini misalnya hasil penelitian CLORING mengenai mahasiswa dengan penjahat yang membuktikan tidak ada perbedaan tengkorak dari tiap-tiap tengkorak.

CLORING mengenai mahasiswa dengan penjahat yang membuktikan bahwa tidak ada perbedaan tengkorak dari tiap golongan.

Ajaran Lambroso ini tidak berhasil meyakinkan orang-orang terhadap tipe-tipe penjahat karena Lambroso tidak menyadari bahwa kesusilaan akan berubah pada setiap waktu dan tempat.

Bonger juga mengkritik pendapat Lambroso dengan mengemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang tegas dalam ukuran tengkorak, misalnya antara tengkorak polisi dengan penjahat.

2. Mazhab Lingkungan

Mazhab lingkungan ini terutama dipelopori oleh A. Lacassagne (1843 – 1924) yang mengatakan keadaan sekeliling sebagai penyebab kejahatan serta menolak hipotesa kejahatan dalam kongres antropologi kriminal.¹²⁾

Selain daripada Lacassagne, Manouvier (1950 – 1929) menentang pendapat Lambroso dalam kongres berikutnya (1889), demikian juga Tarde (1834

¹¹⁾ Ibid, Hal. 82 - 83

– 1904), mengemukakan bahwa kejahatan adalah gejala sosiologis, bukan gejala patologis.¹³⁾

Orang berbuat jahat karena sifat meniru. Sebenarnya sifat menirupun ada sebabnya gejala meniru tidak dapat memberi pemecahan akan timbulnya kejahatan. Adalah suatu hal yang biasa bahwa murid sering lebih pintar dari gurunya. Ferri yang dapat menyelamatkan ajaran gurunya (Lambroso) dengan mengadakan revisi menambah faktor lingkungan. Ferri merumuskan faktor lingkungan dan faktor bakat sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Beliau juga merumuskan kejahatan merupakan resultante keadaan individu, fisik, sosial : hanya suatu waktu yang satu lebih besar pengaruhnya, tetapi unsur individulah yang dominan.¹⁴⁾

Keadaan sosial memberi bentuk kejahatan, tetapi ini berasal dari bakat yang biologistik anti sosial (organispsikis).

Untuk melihat kebenaran aliran ini, akan dibahas penelitian kejahatan baik secara statis maupun dinamis sebagai berikut :

1. Kejahatan Ekonomi

Di Eropa Selatan kejahatan ekonomi lebih sedikit bila dibandingkan dengan di Eropa Utara. Hal ini sebenarnya diakibatkan oleh industri yang lebih banyak di Utara daripada di Selatan. Bukan karena pengaruh iklim mempengaruhi kebutuhan manusia tetapi kebutuhan ini dapat diatasi sebagai akibat kemajuan teknologi

2. Kejahatan seksual, secara hipotesis lebih banyak di Eropa Selatan bila dibandingkan dengan Eropa Utara karena semakin dekat ke khatulistiwa hawa

semakin panas. Tetapi rupanya hal ini belum dapat terbukti karena terlalu jauh menarik sebuah iklim terhadap kejahatan ini perlu pula diperhatikan kejahatan seksual sering terjadi karena kesempatan, sehingga seksual dilakukan di luar rumah pada musim semi dan musim panas

3. Kejahatan agresi, lebih besar di Eropa Selatan bila dibandingkan dengan di Eropa Utara. Hal ini lebih mungkin disebabkan tingkat peradaban daripada kaitan pengaruh iklim
4. Kejahatan politik timbul karena ketidaksesuaian pertumbuhan masyarakat dengan lembaga politik yang lambat menyesuaikan diri. Kejahatan ini diragukan hubungannya dengan faktor iklim tetapi lebih mungkin karena kaitan faktor kemasyarakatan yang tidak ada hubungan dengan iklim.

Apabila kita lihat lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, misalnya lokasi-lokasi Wanita Tuna Susila, dalam kenyataannya sedikit banyaknya akan dapat mempengaruhi anggota masyarakat lainnya, khususnya para istri yang terkadang terbujuk rayu oleh perbuatan wanita tuna susila tersebut. Dengan perbuatan para istri tersebut maka sang suami menjadi cemburu dan menimbulkan niat untuk membunuh istrinya karena menyeleweng. Dengan demikian faktor lingkungan dapat mempengaruhi timbulnya niat suami untuk membunuh istrinya.

Apabila uraian di atas dihubungkan dengan kasus yang diambil pada Pengadilan Negeri Medan yaitu kasus No. 346/Pid.B/1999/PN-Mdn yaitu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya di mana penganiayaan tersebut mengakibatkan istrinya meninggal dunia.

Dari kasus yang terlampir maka dapat dipahami sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan pembunuhan, baik itu terhadap orang lain maupun dalam kalangan keluarganya sendiri yang dalam hal ini istrinya dihubungkan dengan psikologi kriminal.

Dari kasus yang diambil yaitu kasus No. 346/Pid.B/1999/PN-Mdn atas dakwaan yang diajukan yaitu

Primair :

Bahwa ia terdakwa Kamiso pada hari Selasa tanggal 02 Maret 1999 sekira pukul 18.⁰⁰ WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 1999 di dalam rumah terdakwa Kamiso di lingkungan X-B Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan, Kodya Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan dengan sengaja telah menghilangkan nyawa/ jiwa orang lain yakni istrinya sendiri bernama Raemah yang dilakukan terdakwa Kamiso dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban Raemah telah terjadi pertengkaran sehingga korban Raemah untuk pulang ke rumah selama beberapa hari
- Bahwa kemudian pada waktu seperti yang telah diuraikan di atas ketika terdakwa Kamiso pulang ke rumah telah bertemu dengan istrinya yang juga telah berada di rumahnya maka terjadi pertengkaran lagi sehingga korban Raemah mengeluarkan kata-kata makian
- Bahwa mendengar kata-kata makian dari korban Raemah maka terdakwa

Kamiso merasa sakit hati lalu dengan kedua belah tangannya memukuli

korban dan kemudian menghayunkan kepala korban Raemah ke arah tiang rumah beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali hingga korban Raemah mengalami luka-luka dan jatuh terkapar di lantai tidak sadarkan diri

- Bahwa tidak lama kemudian lebih kurang lima menit korban Raemah tersadar dan berusaha untuk bangun namun korban Raemah sudah tidak berdaya lagi pada saat itu saksi Supriani alias Ani lewat lalu mendatangi korban Raemah bertanya, kenapa kau yek, yang dijawab oleh terdakwa Kamiso dia tidak diapa-apai, sedangkan korban Raemah tidak dapat menjawab lagi
- Bahwa kemudian terdakwa Kamiso membawa korban ke arah kamar dan menutup pintu rumahnya
- Bahwa pada pukul 16.⁰⁰ Wib korban Raemah ditemukan telah meninggal dunia di dekat dapur rumah terdakwa Kamiso dengan luka sebagai berikut :

Bagian Kepala :

- Pelipis kanan atas dijumpai memar panjang 2 cm dan lebar 2 cm
- Pelipis kiri dijumpai luka memar 2,5 cm dan lebar 0,5 cm

Bagian Wajah :

- Pipi kiri dijumpai luka memar 3,5 cm dan lebar 3 cm
- Pipi kanan dijumpai luka memar 2 cm dan lebar 0,5 cm

Bagian Daggu :

- Daggu sebelah kanan bentuk simetris dijumpai luka lecet ukuran panjang 0,4 cm dan lebar 0,02 cm
- Daggu dijumpai luka memar panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm jarak garis tengah tubuh 2,5 cm

Bagian Pinggang :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

- Bentuk simetris dijumpai luka memar panjang 0,4 cm dan lebar 0,5 cm dari garis tengah tubuh 1 cm

Bagian Bokong :

- Dijumpai kulit terkelupas sebelah kiri panjang 6 cm dan lebar 6 cm jarak dari garis tengah tubuh 4 cm
- Sebelah kanan kulit terkelupas panjang 5 cm dan lebar 5 cm jarak dari garis tengah tubuh 1,5 cm

Bagian anggota gerak atas :

- Anggota gerak atas kiri dijumpai luka memar panjang 0,8 cm dan lebar 0,4 cm jarak dari bahu kiri 12 cm

Pemeriksaan dalam :

- Pada paru kanan dijumpai perlengketan dari iga sampai ketujuh dengan selaput rongga dada
- Pada pemotongan paru dijumpai buih berbau merangsang bintik pendarahan pada permukaan paru kiri dan kanan
- Pada permukaan lambung dijumpai cairan kuning jernih bau merangsang sebanyak 50 cc dan bintik-bintik pendarahan
- Dijumpai hati warna kebiruan dan pada pemotongan kongested
- Pada pembukaan usus dijumpai cairan jernih berbau merangsang
- Dijumpai limpa biru kehitaman dan pada pemotongan kongested
- Dijumpai ginjal merah kehitaman dan pada pemotongan kongested

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka-luka memar pada pelipis kanan dan kiri, pipi kiri dan kanan, pada dagu dan pinggang dan anggota gerak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

atas kiri disebabkan oleh ruda paksa tumbul. Penyebab kematian korban adalah karena mati lemas korban meminum dengan sengaja atau tidak sengaja sesuatu zat yang mengandung racun semasa hayatnya

- Sebagaimana diuraikan dalam visum et revertum No. 50/III/IKK/VER/1999 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. N. Syarif, DSF dari RSU Dr. Pirngadi Medan tertanggal 3 Maret 1999 : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo 356 (1) dari KUH Pidana

Subsidair :

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka-luka memar pada pelipis kanan dan kiri, pipi kiri dan kanan, pada dagu dan pinggang dan anggota gerak atas kiri disebabkan oleh ruda paksa tumbul. Penyebab kematian korban adalah karena mati lemas korban meminum dengan sengaja atau tidak sengaja sesuatu zat yang mengandung racun semasa hayatnya
- Sebagaimana diuraikan dalam visum et revertum No. 50/III/IKK/VER/1999 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. N. Syarif, DSF dari RSU Dr. Pirngadi Medan tertanggal 3 Maret 1999 : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 jo 356 (1) dari KUH Pidana

Lebih Subsidair :

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka-luka memar pada pelipis kanan dan kiri, pipi kiri dan kanan, pada dagu dan pinggang dan anggota gerak atas kiri disebabkan oleh ruda paksa tumbul. Penyebab kematian korban adalah karena mati lemas korban meminum dengan sengaja atau tidak sengaja sesuatu zat yang mengandung racun semasa hayatnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

- Sebagaimana diuraikan dalam visum et revertum No. 50/III/IKK/VER/1999 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. N. Syarif, DSF dari RSUD Pirmgadi Medan tertanggal 3 Maret 1999 - sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 jo 356 (1) dari KUHPidana

Untuk lebih mengetahui psikologi kriminal dari tindak pidana pembunuhan sebagaimana kasus yang dimalmpirkan maka akan dikutip keterangan yang diberikan Kamiso sebagai terdakwa sewaktu berjalannya pemeriksaan di depan pengadilan :

Terdakwa Kamiso menerangkan :

- Sewaktu saya pulang dari laut, saya kasih belanja kepada korban Raemah dan dia marah-marah dan merepet dia curiga pada saya kalau saya mempunyai perempuan simpanan
- Bahwa sekitar jam 6.⁰⁰ Wib si korban ada membilang bahwa dia sakit, karena saya kasih belanja dan dia pergi belanja sesudah selesai belanja dia tidur, dia ada makan obat tetapi saya tidak mengetahui namanya
- Bahwa si korban sakit perut dan dia ada mengesot di pintu kamar lalu saya menggendong dia
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 1999 lebih kurang jam 07.⁰⁰ Wib pagi, saya bangun saya lihat ke dapur dia sudah meninggal, dia bunuh diri, karena saya ada melihat cangkir berbau baygon
- Saya tidak ada menganiaya korban dan menginjaknya
- Bahwa keterangan saya di polisi mengaku menganiaya si korban dengan mengantukkan korban dua kali ke tiang rumah, karena saya dipukuli dan

berita acara benar tanda tangan saya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

- Bahwa saya tidak ada menginjak dada si korban, tentang percikan darah di dinding saya tidak mengetahuinya

Apabila keterangan terdakwa ditambah kondisi korban dan juga saksi-saksi lainnya maka keterangan terdakwa berikan berbeda dengan keadaan korban dan juga keterangan saksi lainnya, maka dalam hal ini secara psikologi terdakwa berupaya menghilangkan tanggungjawabnya dari perbuatan pembunuhan yang dilakukannya.

Secara psikologis perbuatan yang dilakukan terdakwa Kamiso dapat digolongkan kedalam *symtomatic murder* atau seseorang melakukan pembunuhan yang disebabkan oleh karena terjadinya konflik jiwa (*inner konflik*) yaitu suatu konflik yang disebabkan pula oleh kebencian terhadap orang lain, kebencian tersebut timbul disebabkan oleh pertengkaran antara suami dan istri dan pertengkaran tersebut memberikan kondisi bagi kejiwaan terdakwa untuk melakukan pembunuhan.

Jadi secara psikologis terjadinya kejahatan pembunuhan yang didahului dengan adanya penganiayaan adalah disebabkan rasa kebencian yang dipacu oleh pertengkaran yang terus menerus antara korban dan terdakwa dan ditambah keadaan korban yang takut pulang ke rumah. Keadaan ini memberikan kondisi bagi si terdakwa untuk menghabisi nyawa istrinya dengan terlebih dahulu melakukan penganiayaan dan selanjutnya melakukan pembunuhan dengan cara meminumkan secara paksa baygon kepada istrinya yang sudah tidak berdaya tersebut.

3. Mazhab Bio-Sosiologis

Mazhab ini merupakan perpaduan mazhab antropologi dengan mazhab lingkungan. Penganjur mazhab ini antara lain Von Listz, Van Hamel, D. Simons dan W. Stern.

Mereka berpendapat bahwa tiap kejahatan merupakan hasil dari unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat, keadaan fisik. Untuk yang terdapat dalam individu adalah keadaan dan bakat (Lambroso). Mazhab ini menganut teori konvergensi dari W. Stern yaitu perkembangan individu ditentukan faktor lingkungan dan bakat.¹⁵⁾

Biarpun Ferri menyatakan bahwa dua orang yang bersamaan mengalami keadaan yang jelek tetapi semuanya menjadi jahat, kadang-kadang hanya salah seorang ini tidak lain daripada suatu hipotesa belaka karena nyatanya tidak ada dua orang yang pernah hidup betul-betul dalam keadaan yang sama. Perbedaan yang kecil yang terdapat pada waktu masih kecil sering dapat menyebabkan perbedaan besar pada waktu dewasa.

Bagaimana sebetulnya sifat dari unsur individu itu ? Ferri mengatakan sesuai dengan pendapat Lambroso bahwa hal ini bersifat patologis, mula-mula juga dikiranya aktivitas, misalnya dua orang betul-betul hidup dalam keadaan yang sama dan mempunyai kesempatan yang baik untuk melakukan kejahatan dan dua-duanya sama sekali tidak terhalang oleh rasa budi pekertinya. Pada saat harus berbuat sesuatu yang satunya berani bertindak. Jadi apakah dapat dikatakan bahwa keberanian adalah unsur kejahatan dan ketakutan suatu unsur kebaikan ? memang hal ini sering terjadi. Mungkin yang satu demikian cerdiknyanya hingga mengetahui

bahwa besar kemungkinannya diketahui, lalu tidak berbuat. Apakah juga dapat dikatakan bahwa kecerdikan adalah unsur kejahatan dan hal inilah biasanya yang terjadi.

Dengan kata lain sifat mausia dapat mendorong untuk berbuat jahat, ataupun mencegahnya. Bahkan orang yang berkepribadian tidak lengkap (a moril) jika lingkungannya membantu dapat hidup tanpa melanggar undang-undang dan mencapai hasil yang baik dalam masyarakat.

4. Mazhab Spritualis (mazhab Agama)

Pada mulanya aliran ini berpendapat bahwa kejahatan disebabkan tidak beragamanya seseorang, tetapi kemudian berpendapat bahwa unsur kerohanianlah yang menimbulkan kejahatan (Neo Spritualis)

Pada penganut aliran ini berbeda pendapat tentang penyebab timbulnya kejahatan. De Baets dan Froal sebagai indeterminis tidak mengakui adanya hubungan antara kejahatan dengan masyarakat. De Baets dan Froal mengakui hubungan itu. Hal ini terlihat dari pernyataannya yang berbunyi :

“Dengan berkurangnya adama saya melihat salah satu sebab yang penting daripada penambahan jumlah kejahatan yang menakutkan. Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Krauss” Pengasingan diri kepada Tuhan serta pandangan hidup yang berdasarkan agama merupakan dasar yang hidup bagi perkembangan kejahatan.¹⁶⁾

Ajaran ini mengandung kebenaran. Seandainya ada kesejajaran, ini belum berarti menjelaskan sebab akibat, baru menjelaskan ada hubungan. Mungkin

sebab akibat itu tergantung pada sesuatu faktor. Dan untuk membuktikan sebab akibat harus dari sudut psikologis.

Melihat dari historisnya kebenaran aliran ini belum meyakinkan. Dalam abad pertengahan jumlah meningkat, padahal tidak terdapat kenaikan jumlah terhadap memasuki Gereja tertentu.

Suatu hal yang sangat mendapatkan penilaian adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang Jahudi. Kenaikan kejahatan yang mereka lakukan hendaknya dilihat dalam latar belakang krisis ekonomi yang merupakan mata pencaharian mereka dan pengusiran mereka dari Eropa Tengah dan penduduk Nazi Jerman.

Perbuatan kejahatan (individu) dipengaruhi lingkungan, sedang sikap individu mempengaruhi lingkungan. Jadi apa relasi yang timbal balik antara lingkungan dan individu. Pengenalan etiologi ini berhubungan rapat dengan pembedaan. Tujuan pembedaan berpangkal pada penentuan ada atau tidak adanya “kemauan bebas”, determinis atau indeterminis. Aliran determinis menganut pendirian bahwa perbuatan seseorang telah terikat oleh peristiwa yang lampau, ia tidak mempunyai pengaruh sedikitpun. Niat tidak bebas, ia tidak dapat berbuat lain daripada melaksanakan perbuatan itu. Dia sudah dinasibkan harus berbuat demikian.

Aliran ini berpendapat bahwa perbuatan tindakan kejahatan itu perlu di hukum. Jadi orang yang menderita “penyakit gila” tidak di hukum bila melakukan kejahatan. Sedangkan aliran indeterminisme berpendapat setiap orang normal mempunyai kemauan bebas, seseorang dapat berbuat begitu dan berbuat begini

tanpa ada yang mempengaruhi, tanpa ada yang menentukan. Atas dasar kemauan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

bebas itulah maka pembuat kejahatan harus di hukum, ia harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, ia harus dapat menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya itu melawan hukum, memang agak sukar memberi batas apa yang normal dan abnormal.

D. Faktor-faktor Yang Dapat Menimbulkan Kejahatan

Sebagaimana diketahui bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor. Di mana suatu faktor yang menimbulkan kejahatan tertentu sedangkan faktor lain dapat menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula.

Keaneka ragaman faktor penyebab timbulnya kriminalitas ini tampaknya diakui oleh Sutherland dan Cressey, mereka menyatakan bahwa :

“Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain, untuk menerangkan dilakukan kriminal memang tidak ada teori ilmiah”.¹⁷⁾

Secara umum dapatkah disebutkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dibagi dalam dua bagian, yaitu :

1. Faktor Intern (yang bersumber dari dalam diri individu)
2. Faktor Ekstern (yang bersumber dari luar individu)

1. Faktor Intern (yang bersumber dari dalam diri individu)

Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) ini mempunyai hubungan dengan timbulnya suatu tindakan kejahatan (kriminalitas).

Untuk lebih jelasnya faktor-faktor intern ini dapat dibagi dua bagian, yaitu :

- a. Faktor Intern yang bersifat khusus
- b. Faktor Intern yang bersifat umum

a. Faktor Intern yang bersifat khusus dalam diri individu

Sifat khusus ini adalah keadaan psikologis dari individu. Masalah kepribadian sering dapat menimbulkan suatu kelakuan yang menyimpang. Lebih-lebih jika seorang (individu) yang tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dan penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan, sifat-sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu :

Sakit Jiwa

Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap anti sosial. Sakit jiwa ini disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan, atau mungkin juga karena pernah melakukan perbuatan yang dirasakan sebagai dosa besar dan berat. Sehingga ia menjadi sakit jiwa. Oleh karena seseorang sakit jiwa maka ia mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Boleh jadi penyimpangan ini berupa tindakan kejahatan dalam ketidaksadarannya. Terhadap penyakit jiwa oleh KUH Pidana tidak dikenakan sanksi, pasal 44 KUHP :

- a. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum
- b. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal, maka

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama lamanya satu tahun untuk diperiksa¹⁸¹

2. *Daya Emosional*

Masalah ekonomi erat hubungannya dengan masalah sosial bilamana seseorang tidak dapat mengendalikan emosional hal ini dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang. Penyimpangan ini dapat mengarah kepada bentuk suatu perbuatan yang tidak dikehendaki, misalnya kejahatan. Jika orang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak masyarakat

3. *Rendahnya Mental*

Rendahnya mental ada hubungannya dengan daya inteleginsis. Jika seseorang mempunyai data intelegensia yang tajam dan dapat menilai realitas, maka semakin mudah ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya jika seseorang mmepunyai daya intelegensia rendah, maka ia mempunyai kecenderungan rendah pula mentalnya, sehingga ia merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu, takut salah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Dalam keadaan demikian, semakin lama ia akan semakin merasa tertekan, segala kehendaknya sulit untuk dicapai. Oleh karena semakin tidak mampu untuk memenuhi kehendaknya bersama-sama orang lain, maka ia cenderung mencari jalan sendiri yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak umum, jika ketinggalannya dirasakan sudah terlalu jauh dari keadaan atau standar umum, maka ia akan berubah menutup ketinggalannya tadi dengan jalan pikirannya yang biasanya berlebihan yang

dapat menimbulkan jahat. Rendahnya mental pada seseorang itu pada umumnya berakibat fatal terhadap dirinya, karena ahah ini hampir selalu dibarengi dengan etiket atau moril yang kurang baik. Seseorang itu sering membuat kompensasi dalam hidupnya ataupun pergaulannya sehari-hari.

4. *Anomi*

Secara psikologis kepribadian manusia itu sifatnya dinamis yang ditandai adanya kehendak, berorganisasi, berbudaya dan sebagainya. Kehendak-kehendak tersebut bersandar pada manusia sebagai makhluk sosial. Keadaan kepribadian manusia ini berhubungan dengan keadaan yang diterima sewaktu-waktu dan tidak luput dari anomie.

Masa anomie ini biasanya ditandai dengan ditinggalkannya keadaan yang lama dan mulai menginjak dalam keadaan yang baru. Sebagai ukuran orang akan menjadi anomie (kebingungan) adalah dilakukannya berhadapan dengan suatu kejadian atau perubahan yang pernah dialaminya dan dikala dia berhadapan dengan situasi yang baru, ketika harus menyesuaikan diri dengan cara-cara yang baru pula. Masa anomie akan terjadi ketika seseorang telah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama sementara hal-hal yang baru belum dikuasai atau belum didapatnya, sehingga orang akan kehilangan pegangan, maka di saat itu pula ia akan merasakan suatu krisis, rawan dan mudah sekali terpengaruh. Dengan perkataan lain orang yang sedang dalam keadaan anomie sedikit banyaknya mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan kejahatan maka oleh karenanya anomie dapat dianggap sebagai salah satu penyebab timbulnya kriminalitas atau kejahatan.

b. Sifat Umum Dalam Diri Individu

Sifat umum ini dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu

1. *Umur*

Sejak kecil hingga dewasa, manusia selalu mengalami perubahan-perubahan di dalam jasmani dan rohaninya. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap manusia dapat berbuat kejahatan, perbedaannya hanya dalam tingkat kejahatan, sesuai dengan perkembangan alam pikiran, serta keadaan-keadaan lain yang ada di sekitar individu pada masanya

2. *Keadaan fisik*

Biasanya fisik sangat menentukan untuk melakukan suatu kejahatan misalnya: fisik laki-laki lebih kuat dari wanita maka kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar dilakukan oleh pihak laki-laki (kejahatan umum bukan khusus)

3. *Kedudukan individu di dalam masyarakat*

Sebagaimana kita ketahui manusia tidak dapat terlepas dari kehidupan bermasyarakat dan kelompok, bagaimanapun jahat maka akibat terhadap perbuatan itu akan tetap merugikan masyarakat, baik itu masyarakat umumnya maupun masyarakat kecil dengan apa yang disebut keluarga. Namun dalam hal ini yang merugikan adalah kerugian dalam masyarakat, pada umumnya jika kedudukan individu di dalam keluarga sangat jauh berpengaruh terhadap keluarga lainnya, jadi hal ini bisa saja merupakan beban psikologi terhadap keluarga tersebut dan akhirnya terjerumus untuk melakukan kejahatan.

4. *Pendidikan individu*

Hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama inteligensinya

5. *Masalah rekreasi atau hiburan*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Walaupun kelihatannya sepele hal ini mempunyai hubungan dengan kejahatan sebab sangat kurangnya rekreasi dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan di dalam masyarakat

2. Faktor Ekstern (yang bersumber dari luar individu)

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar diri manusia (ekstern) terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Pengaruh faktor-faktor inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat.

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan (kriminalitas) yang bersumber dari luar individu ini meliputi hal-hal sebagai berikut .

a. Faktor-faktor Ekonomi

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa perkembangan kepentingan bagi setiap individu atau kelompok yang sering mengalami kegagalan dalam memperjuangkan kepentingannya terutama sekali adalah disebabkan keterbatasan kemampuan dalam bidang ekonomi sehingga dalam memenuhi dan memperjuangkan kepentingannya, cenderung melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang yang pada gilirannya perbuatan itu dapat dikatakan suatu kejahatan atau kriminalitas.

Oleh sebab itu faktor ekonomi adalah merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan yang mempunyai pengaruh yang besar di samping kemungkinan lain yang timbul karenanya.

- Tentang perubahan-perubahan harga : dapat dikatakan bahwa keadaan-keadaan ekonomi dan kejahatan mempunyai hubungan langsung terutama mengenai pencurian. Dalam hal ini jika pada suatu saat terjadi perubahan harga (cenderung naik) maka terdapat kecenderungan angka kejahatan akan semakin meningkat. Dalam keadaan pemilihan faktor ekonomi tetap dan sementara itu tiba-tiba harga melampaui naik maka otomatis jangauan ekonomi yang dimiliki tadi akan semakin berkurang. Dengan berkurangnya daya beli seseorang akan menimbulkan perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan yang jitu dengan mengurangi jehendak-kehendak untuk berkonsumsi. Jika perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan itu masih dapat dikuasai maka masalahnya hanya pada upaya bagaimana meningkatkan pendapatan untuk mengimbangi harga yang naik tersebut keadaan ini masih normal. Akan tetapi, jika pada saat yang sama terjadi penurunan nilai mata uang, penambahan tanggungan keluarga dan sebagainya yang pada pkpknya mempengaruhi standard hidup sehingga menjadi begitu rendah, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kejahatan sebagai jalan keluarnya.
- Pengangguran : biasa juga rendahnya tingkat pemilikan faktor ekonomi disebabkan karena sempitnya lapangan kerja, penambahan penduduk dan lain-lainnya, sehingga dapat menyebabkan semakin banyak pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu di latar belakang oleh kondisi buruk faktor ekonomi.
- Urbanisasi : urbanisasi dilakukan oleh banyak penduduk dengan maksud untuk memperbaiki taraf hidup atau nasib hidupnya agar lebih baik daripada sebelumnya. Bayangan semacam ini nampaknya tidak semudah apa yang

dikatakan orang tetapi ternyata mereka telah turut dalam arus urbanisasi tidak sedikit yang mengalami kegagalan, frustrasi yang kesemuanya itu banyak menimbulkan hal-hal yang negatif.

b. Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung dalam agama (semua agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan) mempunyai nilai-nilai yang tinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma ketuhanan dan segala sesuatu yang digariskan oleh agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang benar. Norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk sehingga jika manusia benar-benar mendalami mengerti tentang isi agamanya maka dia senantiasa kan menjadi manusia yang baik pula yang tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan pihak lain, termasuk tindakan kejahatan.

Sebaliknya jika agama tidak berfungsi bagi manusia artinya hanya sekedar lambang saja maka tidak akan berarti sama sekali bahkan iman manusia akan menjadi lemah maka orang akan mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena sosial kontrolnya tidak kuat. Itulah sebabnya maka rumah-rumah penjara pada waktu-waktu tertentu diberikan ceramah keagamaan, hari kebaktian dan kegiatan-kegiatan agama lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendidik dan menyadarkan para narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna artinya tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan jahat yang pernah mereka lakukan.

c. Faktor Bacaan

Bacaan-bacaan yang buruk, porno, kriminal merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan. Misalnya mulai dari cerita-cerita gambar erotik, pornografi, cerita-cerita detektif dan penjahat sampai dengan cerita-cerita yang berhubungan dengan seks semua merupakan faktor yang menimbulkan kejahatan.

Biasanya bacaan-bacaan demikian lebih besar daya tariknya atau pengaruhnya daripada bacaan-bacaan yang menceritakan kejujuran, ilmu pengetahuan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang disebut dengan kejahatan.

Faktor film terhadap timbulnya kejahatan hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si penonton atau si pembaca. Bacaan dapat menimbulkan khayalan bacaan tidak langsung akan kejadian yang dibacanya sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya namun kedua-duanya sama-sama mempunyai pengaruh buruk, baik terhadap si penonton maupun terhadap si pembaca, oleh karena demikian dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kejahatan daripada faktor bacaan.

Seperti yang dikemukakan di atas tentang penyebab-penyebab timbulnya kejahatan, baik ditinjau dari faktor-faktor intern maupun ekstern, kesemuanya itu bukanlah berarti kemudian kita dapat menunjukkan salah satu faktor yang ada sebagai penyebabnya, timbulnya kejahatan itu tidak hanya semata-mata disebabkan suatu faktor tertentu tetapi disebabkan oleh bermacam-macam faktor.

BAB III

PENGERTIAN UMUM TENTANG PSIKOLOGI KRIMINAL

A. Pengertian Psikologi Kriminal

Tentang pengertian psikologi kriminal berdasarkan penelitian pada beberapa sumber bacaan yang tertulis yang tersebar dalam berbagai buku, menurut analisa sampai saat ini belum ditemukan definisi remisia atau belum ditemukan keseragaman istilah dan pengertian yang dikemukakan oleh para sarjana hukum maupun psikologi.

Untuk dijadikan pedoman dalam pembahasan selanjutnya, penulis akan mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Chairul Arrasyid bahwa :

“Kalaulah dirumuskan, maka psikologi kriminal tersebut adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi si penjahat serta semua atau golongan yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan keseluruhan akibat-akibatnya.¹⁹⁾

Dengan demikian secara sempit, maka psikologi kriminal dapat diartikan dengan ilmu jiwa kejahatan.

Banyak sosiologi mempersamakan tingkah laku yang “menyimpang” dengan tingkah laku *abnormal* atau *malajusted* (tidak mampu menyesuaikan diri). Untuk memberikan definisi “*abnormalitas*” itu, m perlu dikemukakan terlebih dahulu arti tingkah laku normal.²⁰⁾

Tingkah laku normal ialah tingkah laku yang *adekwat* (serasi, tepat) yang bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya.

¹⁹⁾ Chairul Arrasyid, Pengantar Psikologi Kriminal, Yani Corporation, Medan, 1988, Hal. 3

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, Hal.

Tingkah laku pribadi yang normal ialah perilaku yang sesuai dengan pola kelompok masyarakat tempat dia berada, sesuai pula dengan norma-norma sosial yang pada saat dan tempat itu, sehingga tercapai relasi personal dan *interpersonal* yang memuaskan.

Pribadi yang normal secara relatif dekat dengan integrasi jasmaniah-roahmah yang ideal. Kehidupan psikisnya kurang lebih stabil sifatnya, tidak banyak memendam konflik internal (konflik batin) dan konflik dengan lingkungannya; batinnya tenang,imbang dan jasmaniahnya merasa sehat selalu.

Tingkah laku abnormal/ menyimpang ialah tingkah laku yang *adekwat*, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada.

Norma adalah kaidah, aturan pokok, ukuran, kadar atau patokan yang diterima secara *en bloc*/ utuh oleh masyarakat, guna mengatur kehidupan dan tingkah laku sehari-hari, agar hidup ini terasa aman dan menyenangkan. Dalam masyarakat primitif yang terisolir dan sedikit jumlahnya, lagi pula masyarakatnya secara relatif terintegrasi dengan baik, norma-norma untuk mengukur tingkah laku menyimpang atau *abnormal* itu ada jelas dan tegas. Sedang tingkah laku menyimpang itu sendiri mudah dibedakan dengan tingkah laku normal pada umumnya. Akan tetapi, dalam *masyarakat urban* di kota-kota nbesar dan masyarakat teknologi industri yang serba kompleks dengan macam-macam sub-kebudayaan yang selalu berubah dan terus membelah diri dalam fraksi-fraksi yang lebih kecil, norma-norma sosial yang dipakai sebagai standar kriteria pokok untuk mengukur tingkah laku orang sebagai "*normal*" dan "*abnormal*" itu menjadi

tidak jelas. Dengan kata lain, konsep tentang normalitas dan abnormalitas menjadi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sangat samar-samar batasnya. Sebab, kebiasaan-kebiasaan, tingkah laku dan sikap hidup yang dirasakan sebagai *normal* oleh suatu kelompok masyarakat, bisa dianggap sebagai *abnormal* oleh kelompok kebudayaan lainnya. Apa yang dianggap sebagai normal oleh beberapa generasi sebelum kita bisa dianggap abnormal pada saat sekarang.

Maka, norma itu merupakan simbol dari *loyalitas ideologis* dan simbol dari afiliasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Norma itu sifatnya bisa *institusional* atau *formal*; bisa juga *non institusional* atau *sosial* (norma umum). Norma bisa bersifat *positif*. Yaitu yang mengharuskan, menekan atau *kompulsif* sifatnya. Mulai dari norma-norma yang ringan lunak, memperbolehkan sampai penggunaan sedikit paksaan.

Mulai dari norma-norma juga bersifat *negatif*, yaitu melarang sama sekali, bahkan menjadi tabu dilarang menjamah atau melakukannya karena meliputi kekuatan-kekuatan gaib yang lebih tinggi. Bisa juga larangan-larangan dengan sanksi keras, hukuman atau tindak pengasingan. Khususnya terhadap tingkah laku menyimpang yang *provokatif* dan merugikan hak-hak serta *privilege* (hak istimewa) orang banyak, diberikan sanksi keras berupa hukuman atau pengasingan oleh orang banyak. Dengan demikian dapat dinyatakan, bahwa tingkah laku deviatif atau menyimpang itu di cap, dan ditentang dengan tegas secara kultural umum, di satu tempat dan pada waktu tertentu.

Dalam bab terdahulu telah dijelaskan bahwa salah satu objek kriminologi ialah "bentuk gejala kejahatan" mengenai pembahasan metode penelitian dalam pembahasan terdahulu, tampak bahwa kejahatan sebagaimana ia mengungkapkan dirinya, dalam banyak hal menjadi pangkal tolak pembahasan. Pengkajian lebih

lanjut dan pembagian dari gejala kejahatan dapat ditempuh melalui dua jalan, bentuk gejala itu sendiri dapat dibahas dan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.

Pangkal tola perbuatan. Menurut perbuatan dapat dibagi dua, bila mana dilihat pada cara tindak pidana dilakukan atau pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu.

Menurut cara melakukan, sebagai suatu kemungkinan pembagian :

1. Perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati, akibat perbuatan yang ditimpahkan kepadanya, tanpa mempertimbangkan apakah si korban menyadari perbuatan itu sebagai tindak pidana atau tidak (misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, bahaya tindak pidana seksual. Sebaliknya : perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga si korban tidak melihat perbuatan pelaku atau kedua-duanya pada waktu hal itu dilakukan (misalnya penggelapan, penahanan, banyak bentuk pencurian biasa atau yang dikualifikasi, kebanyakan tindak pidana pemalsuan dan peracunan)
2. Perbuatan itu dilakukan dengan mempergunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia dan sebagainya) atau tanpa yang disebut tadi
3. Perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara memaksa atau secara biasa

Pangkal tolak si pelaku. Juga di sini terdapat 2 (dua) cara dapat dimulai berdasarkan motif si pelaku, oleh karena baik sifat-sifat maupun motif perbuatannya tidak dapat disimpulkan berdasarkan apa yang tampak ke luar.

B. Ajaran-ajaran Kriminologi

Apabila ditelusuri perumusan kriminologi pada beberapa penulis masa kini, maka akan tampak dengan segera bahwa mengenai intinya tidak ada kesatuan pendapat.

Suherland dan Santoso merumuskan kriminologi sebagai “keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Termasuk dalam bidang kriminologi ialah terbentuknya undang-undang, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran itu.”²¹⁾

Michael Adler dan Santoso berpendapat bahwa “kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari pada penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”.²²⁾

Sauer mengartikan kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya. Sasaran penelitian kriminologi pertama-tama kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku), kedua kriminalitas dalam hidup bernegara dan bangsa”.²³⁾

²¹⁾ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal.

14

Constant memandang kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan empirik yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (*aetiologi*). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktir-faktor individu dan psikologi”²⁴⁾

Apabila dibandingkan perumusan-perumusan tersebut di atas, maka tampak ada satu hal penting yang sama, semua perumusan mempergunakan istilah perbuatan jahat dan atau penjahat. Istilah perbuatan jahat dengan segera mengingatkan kita pada hukum pidana, di mana pengertian perbuatan jahat merupakan pusatnya. Apakah kriminologi harus mengambil alih tanpa perubahan pengertian perbuatan jahat dari hukum pidana ? Lagi pula apabila ruang lingkup kriminologi ditentukan oleh pembentuk undang-undang di suatu negara pada suatu waktu tertentu, apakah juga bertalian dengan apa yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana ? Atau secara singkat, apakah kriminologi harus terkait pada pengertian perbuatan jahat secara yuridis ?

Kebanyakan dari para penulis tersebut di atas tidak mau menerima sepenuhnya konsekuensi yang demikian itu, walaupun ada sarjana-sarjana yang tidak menolak untuk menumbuhkan pengertian perbuatan jahat secara yuridis dengan secara kriminologis. Misalnya, apabila untuk kegunaan praktis dan untuk penerapan penelitian kriminologi hendak berpedoman pada *dogmatik* hukum pidana kendatipun bila hal itu didasarkan pada sistematik hukum pidana yang berlaku, yang dalam banyak hal tidak sesuai.

Demikian pula Von Hentig ingin membatasi pengertian perbuatan jahat secara kriminologis pada perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan oleh

pembentuk undang-undang. Pendirian Von Hentig ini menghadapkannya pada konsekuensi yang tidak terduga. Misalnya apabila ia berbicara tentang bunuh diri, maka ia mengharuskan untuk membedakan bunuh diri berdasarkan undang-undang yaitu antara pembunuhan berencana dan pembunuhan.²⁵⁾

Sebagai akibat dari pendiriannya itu, maka bunuh diri tidak dibicarakan dalam karya krimonologi sedangkan para pembunuh yang setelah melakukan kejahatan kemudian bunuh diri tidak hendak ditentukannya lebih lanjut, oleh karena para pembunuh tersebut bunuh diri mereka, sebelum mereka ditangkap dan diadili dan dengan demikian tidak dihadapkan pada hakim.

Noach tidak sependapat dengan pembatasan yang diadakan oleh Bader dan Von Hentig. Pembentuk undang-undang pada waktu menetapkan apakah suatu perbuatan patut diancam dengan pidana, tidak selalu dapat membatasi dirinya pada pertanyaan, apakah dalam hal ini ketidakadilan kriminal, Keputusan pembentuk undang-undang sering ditentukan pula atas pertanyaan kematapan dari ditetapkannya suatu perbuatan pidana, frekuensi dari perbuatan (pidana) tersebut dan hasil pengusutan dari perbuatan (pidana) serta para pelakunya.²⁶⁾

Dalam hubungan ini, pembentuk undang-undang terutama dalam bidang hukum pidana akan selalu tertinggal dari kejadian-kejadian senyatanya, dalam arti bawah lazimnya ada perbuatan terlebih dahulu yang pada waktu itu atau setelah beberapa waktu kemudian, dipandang oleh para anggota atau golongan-golongan dalam masyarakat sebagai perbuatan tercela dan kemudian baru perbuatan (tercela) itu diancam dengan pidana oleh pembentuk undang-undang. Hal ini terjadi sesudah atau tanpa suatu masa peralihan, di mana hakim akan memidana

perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bahkan berdasarkan kasus-kasus yang dapat ditiru oleh pembentuk undang-undang dari luar negeri, belum ada jaminan bahwa pembentuk undang-undang seyogyanya mempunyai keuntungan dalam menghadapi kejadian yang serupa di negaranya sendiri. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pembentuk undang-undang tidak memiliki suatu visi (pandangan) yang jauh ke depan.

Sebagai contoh, aitu terjadinya dulu perbuatan baru kemudian diadakannya ketentuan-ketentuan pidana, mengingatkan pada dinyatakan dapat dipidana bentuk-bentuk baru dari pemberian bantuan pada waktu pendudukan oleh musuh dalam Perang Dunia tahun 1914 – 1918 seperti Belgia, yang kemudian memerlukan perluasan lagi berdasarkan pengalaman pendudukan selama 1940 – 1945. Banyak negara Eropah berdasarkan pengalaman Perang Dunia tahun 1939 – 1945, terpaksa mengeluarkan perundang-undangan pidananya.

Pertama-tama perluasan itu bersifat *repressif*, tetapi juga karena khawatir akan perang baru di samping memperhatikan masa depan. Di Belanda hal ini menyebabkan diadakannya *Wet Oorlogsstrafrecht*, yang dalam perumusan deliknya sebagian besar berdasarkan bentuk-bentuk bantuan kepada musuh seperti yang terjadi antara tahun 1940 – 1945.²⁷⁾

Demikian juga *Joy-Riding* yaitu tanpa hak menggunakan mobil orang lain tanpa maksud untuk memilikinya. Di Belanda selama bertahun-tahun *Joy-Riding* bukanlah suatu delik tersendiri, meskipun ada tindakan berdasarkan kualifikasi pencurian bensin. Apakah mungkin dijatuhkan pidana dalam hal si pemakai menggantikan bensin dalam jumlah pemakaian yang sama, dapat dipersoalkan. Dengan mencontoh negara-negara lain dan karena frekuensi dari *Jor-Riding*, maka dalam undang-undang lalu lintas Belanda yang baru, joy-riding ditetapkan sebagai suatu deli tersendiri.

Sebagai contoh dari kosekuensi yang dihadapi oleh hukum pidana secara tak terduga bertalian dengan penemuan-penemuan ilmiah baru, dapatlah

dikemukakan problem pembuahan buatan. Pembuahan buatan adalah istilah yang populer tetapi tidaklah tepat, seharusnya disebut pembuahan pembuatan pada manusia. Apakah seorang wanita yang membiarkan rahimnya dibuahi dengan sperma seorang donor dapat dipersalahkan melakukan gendak (*overspel*) ? Apakah donor dan dokter yang bekerja sama dalam hal ini dapat dianggap sebagai pembantu dan atau pelaku peserta ? Apakah persetujuan suami merupakan alasan menghapus kesalahan atau alasan penghapus pidana, sedangkan di negara-negara di mana gendak (*overspel*) merupakan suatu delik aduan, dapatkah hal itu merupakan dasar ditolakny suatu tuduhan ?

Juga dalam hal ini maka suatu ketentuan perundang-undangan yang untuk sebagian memuat ancaman pidana yang baru, hanya akan mungkin ada apabila terdapat bentuk-bentuk tertentu yang tercela dari *inseminasi* buata. Dari contoh-contoh tersebut di atas dan kasus-kasus lain yang sejenis, maka kriminologi yang merasa terikat kepada pengertian perbuatan jahat dari undang-undang pidana, harus dapat menahan diri. Dalam keadaan yang menguntungkan, maka perbuatan-perbuatan di bagian dunia lain, dulu atau sekarang yang pernah diancam dengan pidana, dapat mencakup perbuatan-perbuatan itu dalam pembahasannya. Bagian terpenting dari tugas krimonilogi tidak mungkin dipenuhi oleh suatu kriminologi yang terbatas. Berdasarkan pengamatan dari perbuatan-perbuatan tercela yang pada waktu itu belum diancam dengan pidana, memerlukan peringatan untuk masa depan dan dengan demikian mempersiapkan tindakan untuk mencegah perkembangan ke arah yang tidak dikehendaki. Jika hal tersebut tidak mungkin, maka harus diadakan ancaman dengan pidana, namun akan lebih baik bila menghilangkan sebab-musabab yang tidak dikehendaki dan perbuatan-perbuatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

yang **tercela**. Meskipun istilah kriminologi telah dipakai dalam bahasa keilmuan di **banyak negara**, namun dalam satu negara saja tidak senantiasa diberikan pengertian yang sama bagi istilah itu. Orang dapat membedakan kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit.

1. Kriminologi dalam arti sempit

Ini meliputi dalam arti sempit dan kriminalistik. Namun, istilah kriminalisti dipergunakan juga dengan cara-cara berlainan. Dengan istilah itu dimaksudkan Noach : penyelidikan dan penelitian ilmu pengetahuan alam mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan dan dapat dipergunakan sebagai bukti dari perbuatan pidana.

Dalam hubungan ini timbul pertanyaan, sampai seberapa jauh si tersangka dapat dijadikan objek dari penelitian kriminalistik. Jikalau memakai pangkal tolak dari apa yang telah diuraikan di atas, maka penyidikan terhadap si penjahat seluruhnya masuk bidang kriminalistik dan juga termasuk bidang ini pemeriksaan fisik si tersangka, yang selama ini penting untuk pembuktian (sidi jari dan ciri untuk penentuan identitas, penentuan golongan darah, penentuan kadar alkohol dalam darah, pemeriksaan terhadap luka atau ciri-ciri lain yang diperoleh pada atau akibat waktu melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi pemeriksaan psikologi atau psikiatris tidak termasuk di sini. Memang, dalam hal ini dapat diperoleh petunjuk-petunjuk yang paling penting dari pemeriksaan itu, apakah tersangka dapat melakukan perbuatan pidana itu. Akan tetapi menurut pendapat dewasa ini dari banyak peneliti, petunjuk-petunjuk itu belum memberikan

kepastian, yang biasanya diberikan oleh pemeriksaan ilmu alam dan ciri-ciri lain yang mempunyai hubungan dengan delik itu.

Lain halnya dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menggunakan "*lie detector*". Alat-alat yang dipergunakan menurut pelbagai sistem mempunyai satu persamaan dengan nama itu, yaitu dicatatnya sejumlah fungsi tubuh (misalnya kedalaman dan frekuensi pernapasan, frekuensi debar jantung, keringat, gerakan otot yang tidak menentu, proses listrik dalam otak) sedangkan kepada orang yang sedang diperiksa diajukan banyak pertanyaan yang harus dijawab dengan mengatakan "ya" atau "tidak". Jawaban-jawaban secara sadar yang tidak benar akan menyebabkan perubahan-perubahan khusus tertentu dalam fungsi-fungsi tubuh dan hal ini dapat dibaca dari catatan tertulis dari suatu keterangan/ pengakuan bukan saja dari si tersangka tetapi juga dari para saksi akan terbukti secara objektif.

Jika hal ini sungguh benar dan berhadapan dengan mereka yang tanpa syarat menyetujuinya, ada juga orang-orang lain yang tidak begitu saja mau menerimanya, mengemukakannya bahwa kebenaran dari hasil-hasil yang diperoleh dengan cara demikian harus dianggap sebagai sangat meragukan, maka dapatlah dikatakan di sini bahwa metode penelitian dengan ilmu pengetahuan alam dapat menghasilkan suatu kepastian. Dengan demikian, pemeriksaan-pemeriksaan serupa itu dapat dimasukkan dalam bidang kriminalistik.

Suatu pertanyaan yang sangat berbeda tabf dapat dikemukakan di sini yaitu apakah hasil-hasil pemeriksaan dengan "*lie detector*" itu dapat diterima sebagai bukti dalam perkara-perkara pidana. Di Eropah Barat pertanyaan ini

secara umum boleh dikatakan tidak memperoleh jawaban yang positif, peradilan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

di Amerika dalam hal ini terpecah-pecah meskipun peradilan federal hingga kini menolak diterapkan sistem pemeriksaan yang demikian.²⁸⁾

Kriminalistik jika dibagi-bagi, selanjutnya meliputi :

- a. Ilmu Jejak, menyelidiki dan mengidentifikasi jejak-jejak yang ditinggalkan oleh si penjahat atau oleh alat-alat bantu yang telah digunakannya dalam melakukan delik itu. Hal melakukan delik ini harus ditanggapi secara luas dan meliputi juga persiapan-persiapan untuk melakukan delik itu dan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan sesudah dan dalam hubungan langsung dengan delik itu. Dalam ilmu jejak termasuk pemeriksaan terhadap bekas alat dan jejak fisik (antara lain, *daktioskopi*), senjata-senjata api dan mesiu, pemeriksaan dan perbandingan tulisan, pemalsuan mata uang, uang kertas dan kertas-kertas berharga lain dan satu deretan yang hampir tak terbatas dari pemalsuan-pemalsuan, yang dengan satu atau lain cara berhubungan dengan kriminalitas. Dalam pemeriksaan pemalsuan-pemalsuan ini kerap kali dimintakan bantuan ilmu kimia dan oleh karena itu orang menyebut ilmu kimia *forensik* yang juga meliputi *toksikologi*
- b. Ilmu kedokteran forensik, penyelidikan mengenai sebab musabab kematian, luka-luka, darah dan golongan-golongan darah, sperma, kotioran manusia dan penyelidikan-penyelidikan selanjutnya yang berkaitan dengan tubuuh manusia, yang berhubungan dengan kriminalitas
- c. Toksikologi forensik, penyelidikan mengenai keracunan dan zat-zat racun yang berhubungan dengan kriminalitas

Dalam uraian di atas, berulang kali Noach menekankan pada hubungan dengan kriminalitas karena ilmu jejak, ilmu kedokteran forensik dan toksikologi forensik merupakan bagian-bagian dari kriminalitas.

Di samping itu, untuk masing-masing ilmu pengetahuan itu terletak pada bidang yang lapang untuk suatu penerapan dalam hukum perdata dan hukum administratif. Hal ini bertalian dengan pertanyaan mengenai bentuk organisasi, yaitu apakah laboratorium kriminalistik dan penyidik-penyidik yang dipekerjakan di situ dapat memperluas pekerjaan mereka sampai pada bidang-bidang yang dimaksudkan di atas.

2. Kriminologi dalam arti luas

Unsur pertama dalam hal pengertian kriminologi dalam arti luas ini yaitu bentuk-bentuk gejala tidak akan menimbulkan banyak kesulitan, jika muncul pertanyaan, apakah seluruhnya termasuk kriminologi. Bentuk-bentuk gejala ini adalah kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh lazim tentang dan nyata dan norma-normanya diperoleh dari ilmu-ilmu pengetahuan lain (hukum pidana dan etika) dan oleh karena itu dianggap utama oleh kriminologi, tanpa pada dasarnya ada pembatasan dalam pembahasan.

Lebih sulit dengan unsur kedua yaitu sebab musabab kriminalitas. Di sini unsur itu berhubungan dengan kriminalitas dan gejala-gejala lain dalam kehidupan pribadi, pergaulan hidup dan alam. Timbullah pertanyaan yaitu sampai seberapa jauh harus ditelusuri hubungan-hubungan ini. Noach berpendapat bahwa pembatasan yang nyata sulit ditarik dan cara kerja sudah termasuk bidang ilmu pengetahuan lain.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Untuk menjelaskan hal ini diberikan contoh. Penelitian hubungan antara golongan dan kriminalitas akan menggunakan pengertian golongan dari sosiologi tanpa meneliti sendiri mengenai terjadinya dan perbedaan-perbedaan yang ada dalam golongan. Jika perlu dipergunakan kembali hasil-hasil yang diperoleh sosiologi, yang pada gilirannya barang kali dapat memberikan petunjuk-petunjuk untuk bentuk-bentuk kriminalitas khusus dalam satu golongan tertentu atau perbedaan-perbedaan dalam kriminalitas pada pelbagai golongan.

Juga pada unsur ketiga, yaitu akibat-akibat dari kriminalitas timbul pula pertanyaan yaitu sampai batas manakah akibat-akibat ini masih dicakup dalam kriminologi. Telah dikemukakan oleh Noach tentang akibat-akibat dari kriminalitas bagi penjahat, korban dan masyarakat dan tentang apa yang telah disebutkan itu dapat diteruskan, jikalau orang berpendapat bahwa tiap-tiap perbuatan dapat menimbulkan satu mata rantai akibat yang tak terputus. Dengan disebutkan itu semua, mungkin batas-batas kriminologi dilampaui. Dalam hubungan ini Noach teringat akan akibat-akibat yang masuk bidang *penologi* yaitu ilmu pengetahuan mengenai pidana dan secara pidana atau tepat lagi ilmu pengetahuan mengenai pembinaan atau pemidanaan si pembuat dan sarana-sarana yang dipergunakan untuk itu. Permasalahan-permasalahan yang bertalian dengan hal ini demikian banyak dan memperlihatkan banyak segi, sehingga ada alasan yang cukup untuk memandang *penologi* sebagai ilmu pengetahuan mandiri di samping kriminologi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dan saran penulis dalam tulisan ini adalah :

A. Kesimpulan

1. Timbulnya tindak pidana pembunuhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari faktor ekonomi dan lingkungan yang kadang-kadang dapat mempengaruhi diri si pelaku kejahatan untuk berbuat kejahatan pembunuhan. Dari kasus yang diajukan faktor yang dominan menjadi pendorong telah terjadinya kejahatan pembunuhan suami terhadap istrinya yang didahului oleh tindak penganiayaan adalah ketidak harmonisan keluarga, sehingga menimbulkan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan faktor tersebut apabila tidak disesali oleh suami dalam pemeriksaan di depan pengadilan (hakim) akan mejadi hal atau butir yang turut dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusannya
2. Dasar keputusan hakim menjatuhkan putusannya dalam perkara pidana No. 346/Pid.B/199/PN-Mdn adalah terbuktinya unsur-unsur yang ditemukan dalam dakwaan primair yaitu pasal 338 jo [asal 356 (1) KUH Pidana yang meliputi :
 - Barangsiapa
 - Dengan sengaja
 - Menghilangkan nyawa orang lain (istri)
 Unsur-unsur yang terbukti tersebut ditambah pula dengan hal-hal yang

memberatkan dan meringankan terdakwa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

B. Saran

1. Untuk menjatuhkan hukuman bagi si pelaku kejahatan, maka kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang harus dibuktikan dan dipertimbangkan, apakah niat jahat itu ada di dalam dirinya ataukah dilakukan kejahatan itu karena pengaruh dari luar yang berlebihan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menerapkan hukum itu secara adil serta sekaligus mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang harus diterima si pelaku kejahatan
2. Bagi pasangan suami istri yang bertengkar atau mengalami hambatan dalam mengharungi bahtera keluarganya hendaknya dapat menyelesaikan persoalan mereka secara damai dengan mengikut sertakan pihak ketiga baik itu pihak baik itu orangtua maupun lembaga terkait. Sehingga akibat-akibat negatif dari pertengkaran tersebut dapat dihindari

Penindakan terhadap pelaku-pelaku pelanggaran dan kejahatan tidak selalu efektif. Banyak yang bersalah tidak bertindak atau kalau diberi hukuman juga tidak setimpal dengan perbuatannya akibatnya banyak orang beranggapan bahwa sistem penuntutan dan peradilan sekarang kurang menjamin ketentuan umum. Untuk itu para penegak hukum supaya dapat memperbaiki hal ini sesuai dengan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonger, W.A. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta, PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia. 1997
- Chainur Arrasjid, SH. *Psikolog Kriminal*. Bagian II Fakultas Hukum, 1980
- Chainur Arrasjid, SH. *Psikolog Kriminal*, Yani Corporation, Medan, 1988
- Gerson W. Bawengan. *Pengantar Psychologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973
- Gerson W. Bawengan. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- Gerson W. Bawengan *Pengantar Psychologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jaakarta Aksara Baru, 1985
- Sahetapy J.E. *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Penerbit Sinar Wijaya Surabaya
- Simanjuntak, D. Drs. SH. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung CV. Tarsito, 1981
- Soejono. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung, Alumni, 1976
- Soebjono, R. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung, Remaja Karya CV. 1987
- Soedjo D. SH. *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Penerbit Alumni Bandung, 1976
- Soesilo, R. *Kriminologi*, Pelita – Bogor, 1976
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Zain H.M.SH. *Diktat Hukum Pidana*, Penerbit Universitas